



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 073 TAHUN 2022

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, maka perlu adanya struktur organisasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

b. bahwa struktur organisasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang dimaksud dalam butir a memberikan arah bagi pengembangan yang ingin dicapai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah mengajukan usulam struktur organisasi;

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 017 tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Struktur Organisasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kedua : Memberlakukan Struktur Organisasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 Februari 2022



Dekan FTIK,


Dr. H. Suwito, M.Ag.

NIP. 19710424 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126Telepon (0281) 635624
 Faksimili (0281) 636553

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 NOMOR 073 TAHUN 2022 TANGGAL 22 FEBRUARI 2022
 Tentang
 STRUKTUR ORGANISASI
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TAHUN 2022



Dekan FTIK,

Dr. H. Suwito, M.Ag.
 NIP. 19710424 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 073 TAHUN 2022 TANGGAL 22 FEBRUARI 2022

Tentang

JABATAN DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	Dekan	Mengelola penyelenggaraan Tri Dharma dan unsur pendukungnya agar terwujud pencirian sebagai perguruan tinggi Islam yang sehat, responsif, dan taat azaz, yang mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.
2	Wakil Dekan I	Membantu Dekan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tri dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, mengkoordinasikan penatausahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada produktivitas (efisiensi dan efektivitas) khususnya di bidang akademik.
3	Wakil Dekan II	Membantu Dekan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tri dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, mengkoordinasikan penatausahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada produktivitas (efisiensi dan efektivitas) khususnya di bidang tata usaha, SDM, dan keuangan.
4	Wakil Dekan III	Membantu Dekan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tri dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, mengkoordinasikan penatausahaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada produktivitas (efisiensi dan efektivitas) khususnya di kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
5	Kabag TU	Mengelola layanan administrasi umum, akademik dan kepegawaian (dosen dan tenaga kependidikan) tingkat institut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
6	Kajur / Kaprodi	Mengkoordinasikan kegiatan Tri Dharma pada program studi yang dikelola, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di tingkat fakultas yang mengarah pada efisiensi
7	Sekjur/Prodi	Membantu administrasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik agar terprogram, terukur, dan terkendali dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan ketua Jurusan/Prodi
8	Kalab	Melaksanakan layanan akademik di tingkat program studi dalam pelaksanaan praktik pengajaran lapangan (PPL) dalam kelas kecil (microteaching) maupun kelas besar (praktik di sekolah).
9	Kasubag AKA	Mengelola layanan administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni tingkat fakultas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

10	Kasubab AUK	Mengelola layanan administrasi umum dan keuangan tingkat fakultas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
11	UPM	Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dengan merencanakan, mengembangkan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu sesuai acuan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).



Dekan FTIK,

[Handwritten Signature]
Dr. H. Suwito, M.Ag.
NIP. 19710424 199903 1 002